



## Perempuan: Hutan dan Salingka Danau Singkarak (Kajian Etnografi Feminis Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam)

Sri Setiawati<sup>1</sup>, Hairul Anwar<sup>2</sup>, Rizqa Gumilang<sup>3</sup>

<sup>1</sup> FISIP, Universitas Andalas, Indonesia. E-mail: [srisetiawati3101@gmail.com](mailto:srisetiawati3101@gmail.com)

<sup>2</sup> FISIP, Universitas Andalas, Indonesia. E-mail: [hairulanwar@soc.unand.ac.id](mailto:hairulanwar@soc.unand.ac.id)

<sup>3</sup> Taratak Nan Tuo, Padang, Indonesia. E-mail: [rizqag@gmail.com](mailto:rizqag@gmail.com)

### ARTICLE INFORMATION

**Submitted:** 26 April 2023.

**Review:** 26 June 2023.

**Accepted:** 28 June 2023.

**Published:** 30 June 2023.

### KEYWORDS

Utilization, Management, Salingka Danau, Natural Resources

### CORRESPONDENCE

Phone: +62 812-6623-433

E-mail: [srisetiawati3101@gmail.com](mailto:srisetiawati3101@gmail.com)

### A B S T R A C T

*This paper describes the use of natural resources, especially forests and lakes, by Minang women in Nagari Guguak Malalo, Batipuah Selatan District, Tanah Datar District, West Sumatra Province. The Minangkabau people who adhere to the matrilineal system are seen as entities and identities of indigenous peoples born from the historical process of the development of Minangkabau indigenous peoples. Minang women, part of the indigenous community, also utilize natural resources in the Mutual Lake. Experience with women's groups in forestry is much more limited (compared to men). The problem in this study is how the use of forests and lakes by Minang women in the Nagari Guguak Malalo. So the purpose of this study is to describe the uses that Guguak Malalo women made of lakes and forests. Gender-based Applied Anthropology Research relies on a qualitative approach that is descriptive and holistic. Through case studies on Minang women in Nagari Guguak Malalo who utilize the forests and lakes of Singkarak. Collecting data through literature study techniques, in-depth interviews, participatory observation and FGD. The data that was successfully collected was then analyzed descriptively qualitatively. The findings of this study are that women in Nagari Guguak Malalo have an important role in the utilization of natural resources, especially the use of lakes and forests. Utilization orientation is not only for subsistence needs, but also for market orientation. Increasing the use of natural resources for women really needs the attention of all parties.*

### A. PENDAHULUAN

Nagari Guguak Malalo terletak di Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis nagari ini terletak di sebelah barat daya Danau Singkarak dengan bentang alam nagari 16 km dari utara ke selatan dan 9,5 km dari timur ke barat. Bentuk topografi nagari ini berbukit yang kemudian melandai hingga tepi Danau Singkarak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23°C.

Melihat pada kondisi geografisnya, maka masyarakat sekitar memiliki sumber mata pencaharian yang berasal dari hasil danau dan hutan.

Nagari Guguak Malalo mempunyai sejarah yang cukup panjang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama hutan mereka sendiri. Dimulai ketika Belanda masuk tahun 1950 di nagari Guguak Malalo, membuat tapal batas antara hutan masyarakat dengan pemerintah Belanda yang dikenal dengan *BW (Boschwesseen)* yang ditolak oleh masyarakat Guguak Malalo.

Masyarakat mulai mengelola hutan mereka sendiri pada tahun 1977, disebabkan waktu itu kemarau panjang yang menyebabkan masyarakat beralih mata pencaharian ke hutan dengan mengambil hasil hutan berupa kayu surian, manau dan rotan.

Pada tahun 1979, ketika sistem pemerintahan berubah menjadi desa maka Nagari Guguak Malalo menjadi terpecah. Karena wilayahnya sampai ke Asam Pulau, bergabung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan tapal batas terjadi akibat pemisahan Asam Pulau ke wilayah lain. Tahun 1999, persoalan tapal batas akhirnya diselesaikan dengan penentuan wilayah di Bukik Paru Anggang sebagai tapal batas hutan antara ulayat Malalo dan ulayat Asam Pulau.

Tahun 1986 pemerintah pusat hendak mengusai hutan yang ada di sekitar Nagari Guguak Malalo dengan menjadikan hutan lindung. Namun masyarakat menentang keras, sehingga pemerintah melakukan musyawarah dan menawarkan kesepakatan untuk membagi setiap perolehan hasil hutan. Tawaran tersebut, tidak disetujui masyarakat. Namun pemerintah tetap menjadikan hutan adat Guguak Malalo menjadi hutan negara sampai tahun 1986.

Kemudian pada tahun 2000 proyek PLTA Danau Singkarak, pemerintah menjadikan hutan Guguak Malalo sebagai hutan lindung dan menetapkan secara sepihak batas hutan rakyat dengan pemerintah. Bagi masyarakat Nagari Guguak Malalo, sumber air yang berasal dari dalam hutan merupakan manfaat ekologis hutan yang dirasakan. Maka nagari menetapkan kawasan hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak.

Kawasan hutan tersebut meliputi kawasan hutan yang ada perbukitan di sebelah Timur nagari. Perlindungan itu dilakukan karena masyarakat menyadari fungsi perbukitan sebagai daerah tangkapan air sehingga perlu dilindungi dan dijaga persediaan air yang menjadi kebutuhan pokok untuk berbagai seperti petani air dibutuhkan masyarakat untuk pertanian dan kebutuhan lainnya. Termasuk menjaga asset ulayat Nagari berupa sungai dan Danau Singkarak, agar kestabilan pasokan air terjaga. Secara umum pengaturan yang ada di nagari, terbagi dua kelompok yaitu: 1) Aturan yang berkaitan dengan status hak dari hutan 2) Aturan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Pada Tahun 2007, Tim Qbar salah satu LSM berada di Sumatra Barat melakukan kajian yang bertajuk "Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara" mengungkap kasus dalam 3 Nagari di Provinsi Sumatera Barat, yang salah satunya adalah Nagari Guguak Malalo. Temuan dari kajian tersebut bahwa konsepsi pengelolaan hutan berbasis nagari mempunyai dua unsur penting, yaitu subjek dan objek pengelolaan. Dari segi subjek, nagari bukan hanya dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah, namun juga dipandang sebagai entitas dan identitas masyarakat hukum adat yang lahir dari proses sejarah perkembangan masyarakat adat Minangkabau yang berdasarkan system matrilineal, baik di daerah luhak maupun di daerah rantau dan menjadi sebuah satuan sistem politik dan sosial masyarakat. Kajian ini menekankan system pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui peraturan nagari Guguak Malalo (lihat Firmansyah dkk, 2007).

Berkaitan dengan hal diatas, terutama pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan danau di Nagari Guguak Malalo yang dilakukan oleh perempuan sangat menarik untuk dikaji. Satu sisi partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan masih sangat kurang (baik kuantitas maupun kualitas) sekali terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sementara di sisi lain secara tradisional, perempuan dianggap merupakan orang yang berkompeten dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan selama ini. Peningkatan terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) masih belum terlihat jelas. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran penguasaan dan akses terhadap sumber daya alam, hak dan posisi, ternyata mengakibatkan ketidakadilan gender (Simatauw, 2001).

Berkaitan dengan hal diatas, maka relasi kuasa gender yang terjadi di Minangkabau menurut Blackwood (2000), bahwa laki-laki memiliki kekuatan pengaruh yang lebih besar daripada perempuan dalam masyarakat Minangkabau tidak didukung oleh penelitiannya. Dia mengungkapkan bahwa baik pria dan wanita memiliki kekuasaan dalam masyarakat ini, tetapi lingkup kekuasaan dan pengaruh mereka berbeda. Menunjukkan laki-laki cenderung memiliki kekuasaan di tingkat masyarakat di nagari. Keputusan penting dan

penyelesaian konflik untuk urusan masyarakat nagari diputuskan oleh lembaga nagari yang hanya terdiri dari laki-laki dewasa. Perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam hal ini. Namun, sejauh menyangkut urusan kelompok kekerabatan, perempuan cenderung memiliki kekuatan dan oleh karena itu mereka berpengaruh. Lebih lanjut mengatakan, dalam kelompok kekerabatan keputusan harus dibuat berdasarkan konsensus di antara anggota kelompok kekerabatan, termasuk anggota perempuan. Laki-laki dalam hal ini pemimpin kelompok kekerabatan tidak ditempatkan sebagai orang yang mengambil keputusan. Dalam rapat kelompok kekerabatan setiap badan memiliki hak suara yang sama dan ketua kelompok kekerabatan bertindak sebagai ketua rapat. Bahkan perempuan anggota kelompok kekerabatan mampu mempengaruhi arus dan hasil pertemuan, khususnya perempuan tertua, yang disebut *bundo kundang*.

Saat ini, beriring dengan perkembangan masyarakat yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan/danau. Konsep *trickle down effect* atau pertumbuhan untuk pemerataan terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibat adalah timbulnya kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar areal hutan.

Hal ini semakin dikuatkan dengan pendapat Cernea (1988) menyatakan bahwa pengalaman dengan kelompok-kelompok perempuan dalam bidang kehutanan jauh lebih terbatas (bila dibandingkan dengan laki-laki). Karena perempuan bertanggungjawab dalam banyak kegiatan untuk mengumpulkan kayu bakar, mereka menjadi pihak yang secara langsung paling tertarik dalam menghasilkannya. Masih dalam tulisan yang sama, walaupun perempuan telah diorganisasi untuk kegiatan produktif yang lain atau yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga di berbagai negara, hanya sedikit yang benar-benar telah melibatkan mereka dalam tanggung jawab perusahaan di bidang kayu. Bahkan di negara seperti Kenya, dimana kelompok-kelompok perempuan tersebar luas dan efektif, sebuah studi lapangan sosiologi melaporkan bahwa dari 100 kelompok perempuan yang aktif di sebuah kabupaten (Mbere), tidak ada yang secara langsung dilibatkan dalam penanaman pohon. Di kabupaten lain,

kelompok-kelompok perempuan dewasa ini telah mulai menanam beberapa bidang untuk dipakai sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam khususnya hutan dan danau yang ada di nagari Guguak Malalo maka tulisan ini mendeskripsikan makna dan fungsi hutan dan danau bagi perempuan serta aktivitas perempuan Guguak Malalo sebagai perempuan Minang dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dan danau yang ada di sekitar lingkungan mereka terutama di Salingka Danau Singkarak. Kemudian menganalisis orientasi pemenuhan kebutuhan hidup yang mereka lakukan apakah masih bersifat subsisten atau juga untuk orientasi pasar serta proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

## B. METODE

Lokasi penelitian terletak di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Secara metodologis, alasan dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian yang dikaji yakni melihat perempuan Minang dalam konteks pemanfaatan sumberdaya alam khususnya hutan dan danau yang ada di Salingka Danau Singkarak. Informan peneliti ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan kriteria perempuan yang terlibat dalam pemanfaatan hutan dan danau.

Penelitian ini berpijak pada pendekatan etnografi feminis, dimana adanya perbedaan pendekatan yang cenderung dipakai antropolog dalam mengkaji perempuan, yakni "antropologi perempuan" dan "antropologi feminis". Menurut Behar (1996), menjelaskan bahwa pendekatan "antropologi perempuan" merupakan upaya memahami kehidupan perempuan dalam pelbagai budaya. Sedangkan "antropologi feminis" menekankan kepedulian pada pelbagai konsekuensi sosial dan politik dari kedudukan perempuan sebagai jenis kelamin kelas dua (lihat Behar, 1996:14).

Menurut Dilorio mengatakan bahwa etnografi feminis merupakan penelitian dilakukan feminis yang terfokus pada isu gender dalam latar penelitian homogen-perempuan tradisional atau tidak tradisional, dan dalam latar penelitian tradisional dan nontradisional yang heterogen. Etnografi feminis, peneliti adalah perempuan, tempat

penelitian kadang-kadang dunia perempuan, dan informan utama secara khusus perempuan (dalam Reinhartz, 2005:75). Dalam hal ini, juga melihat relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam pemanfaatan hutan dan danau pada masyarakat Guguak Malalo.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**M**asyarakat di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar tinggal di antara hutan dan danau tepatnya Danau Singkarak dan daerah perbukitan sekitarnya. Aktivitas yang dominan dilakukan perempuan Nagari Guguak Malalo tersebut adalah dalam pemanfaatan hutan karena ditopang dengan system kepemilikan lahan kaum perempuan Minang mendapatkan hak. Perempuan Minang disana memiliki tanah atau lahan dari pembagian lahan keluarganya. Secara adat, ada istilah "Ganggam Bauntuak", dimana adanya hak perempuan Minang untuk memperoleh bahagian harta pusaka yang diturunkan dari nenek atau garis ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Minangkabau menganut system kekerabatan Matrilineal dan pola menetap setelah menikah dengan sistem Matrilokal. Maka ruang perempuan disana memberikan kesempatan untuk beraktivitas dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang mereka miliki, terutama lahan-lahan mulai dari kebun atau parak sampai ladang, di samping pemanfaatan sawah.

Daerah Danau Singkarak sudah menjadi salah satu daerah yang sangat dekat bagi masyarakat Nagari Malalo salah satunya untuk perempuan. Secara persentase lebih kurang 80% perempuan di Malalo, memanfaatkan danau untuk mendapatkan penghasilan seperti pensi dengan mengumpulkan dan menjual pensi serta ikan bilih. Danau Singkarak terkenal dengan ikan bilihnya yang sangat lezat dan bergizi. Sebagaimana dikatakan salah seorang informan yakni Ibu Welni Kurniati (36 tahun), bahwa yang mengambil ikan bilih hanyalah laki-laki dan yang mengolahnya yaitu perempuan. Perempuan turut serta dalam proses pemanfaatan ikan bilih seperti turut membuka *langli* dan disebar ke tengah danau dan perempuan yang membukanya. Untuk upah buka *langli* sendiri berkisar di harga 3.000 rupiah per kilonya. Untuk pengolahan yang dilakukan oleh para perempuan adalah sebagai berikut:

1. *Mambuka Langli* → Mengambil ikan bilih yang ada di *langli*.
2. *Malaciak* → Mengeluarkan isi perut ikan bilih dalam sehari terdiri dari empat sampai lima orang dengan upah sekitar Rp. 2.500-3.000,- / Kg
3. *Babalah* → Dibelah/ Membelah ikan bilih jika ikan tersebut berukuran besar
4. *Manyusun* → Menyusun ikan bilih.

Pengolahan bilih yang dilakukan oleh perempuan-perempuan, pada umumnya pekerjaan yang ringan. Seperti *Mambuka Langli*, *Malaciak*, *Babalah*, dan *Manyusun*. Untuk *langli* sendiri, adalah jaring untuk menangkap ikan bilih dan diletakkan jauh di tengah-tengah danau. Melakukan menahan *langli* ke tengah danau adalah laki-laki biasanya sore sampai malam hari yang kemudian dilanjutkan oleh perempuan membuka *langli* masing-masing dan mengambil ikan bilihnya satu-satu pada *langli* masing-masing.

Aktivitas perempuan terutama ibu-ibu nagari Guguak Malalo adalah dalam mengolah bilih yang merupakan produsen ikan bilih goreng. Adapun aktivitas proses produksi ikan bilih yang dilakukan ibu-ibu tersebut mulai dari proses *malaciak*, *babalah*, dan melakukan olahan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan antara lima sampai enam anggota setiap harinya dan biasanya orang tersebut tetap dan tidak berubah-ubah, hanya jika salah satu ibu sedang tidak bisa, maka nanti akan digantikan oleh ibu yang lain untuk membantu mengolah ikan bilih.

Selain mengolah ikan bilih yang menjadi salah satu penghasilan masyarakat, perempuan yang ada di nagari ini juga memanfaatkan danau untuk hal lain. Salah satunya adalah mengambil pensi. Dalam hal ini, bukan hanya laki-laki yang mengambil atau berenang ke danau, namun perempuan baik itu masih muda maupun sudah tua, kerap mengambil pensi di sekitaran pinggiran danau singkarak. Ada yang untuk dijual kembali, dan ada juga yang untuk dinikmati sendiri di rumah bersama keluarga. Hal ini tergantung dari umur para perempuan, seperti yang muda atau remaja perempuan biasanya mengambil pensi untuk dijualnya kembali di pasar. Sebaliknya, untuk perempuan yang sudah berumur, mereka biasanya mengambil pensi hanya untuk dinikmati sendiri dan tidak setiap hari, hanya sekitar dua kali dalam sebulan jika sedang ingin makan pensi saja.

## Makna Hutan dan Danau Bagi Masyarakat Malalo

Masyarakat Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar bermukim diantara pinggiran Danau Singkarak dan Perbukitan yang datarannya merupakan Hutan lindung dan hutan ulayat.

Bagi masyarakat Malalo, hutan dan danau memiliki makna tersendiri yakni sebagai sarana mata pencaharian dan sarana sebagai sumber kehidupan. Berbagai aktifitas yang dilakukan di dua tempat tersebut seperti kegiatan menangkap ikan endemik yakni ikan bilih yang dilakukan oleh laki laki menggunakan jala ataupun bagan yang ada disana, kegiatan memancing dipinggir danau dan kegiatan mencari pensi yang dilakukan oleh perempuan yang dilakukan dipinggir Danau Singkarak.

Selain itu, danau juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rumah tangga dimana perempuan disana memanfaatkan danau sebagai lokasi untuk sekedar mencuci ataupun tempat untuk mandi.

Kemudian hutan sendiri memiliki makna yang sama seperti danau yakni sebagai sumber mata pencaharian dimana hutan digunakan sebagai ladang atau sawah. Namun, dahulunya orang orang tua disana menggunakan hutan sebagai tempat pencarian rotan, memburu rusa dan tempat menanam kopi. Hutan sendiri dinagari ini juga dimiliki oleh suku yang ada dinagari ini yang terdiri dari 11 suku yang mendiami nagari ini. Maksud memiliki disini ialah tanah tersebut merupakan harta pusaka yang dimiliki oleh suku yang kemudian diolah oleh masing-masing anggota suku. Disini, sebagaimana daerah yang didiami oleh suku bangsa Minangkabau pada umumnya, kepemilikan tanah pusako yang berada di Nagari Malalo masih dipegang oleh perempuan baik itu yang sawah ataupun tanah yang ada di hutan yang terdapat dinagari tersebut.

Bagi perempuan Nagari Guguak Malalo, danau dan hutan merupakan sarana dimana mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu pendapatan suami dan juga danau. Danau dan hutan sangat berarti bagi masyarakat Malalo karena dari sanalah mereka mendapatkan mata pencaharian ataupun sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari danau mereka bisa mendapatkan ikan bilih yang merupakan hewan endemik didanau ini, dimana ikan bilih ini bisa

diolah sendiri atau diolah kemudian dijual, lokasi mencari pensi yakni camilan khas yang terbuat dari kerang-kerang kecil yang banyak terdapat di pinggir danau dimana pensi tersebut diolah untuk konsumsi pribadi atau dijual dilokasi wisata, kepada orang-orang yang melalui Malalo. Selain itu, danau Singkarak juga terdapat bagan-bagan ikan disana. Selanjutnya, bagi masyarakat Malalo sendiri, hutan juga berarti bagi mereka dimana hutan merupakan lokasi untuk menanam cengkeh, tempat penghasil rotan hingga lokasi penanaman kopi.

Kemudian, ketika adanya pembangunan PLTA Singkarak, membuat harapan masyarakat di Malalo akan adanya sumber listrik akan terpenuhi, akan tetapi justru sebaliknya semenjak adanya PLTA tersebut, listrik disana juga sering mati hingga berkurangnya hasil tangkapan ikan bilih dikarenakan adanya aktivitas PLTA disana.

Dengan demikian, arti danau bagi masyarakat sekitar sangatlah penting dimana apabila ekosistem danau terganggu, maka yang akan terkena dampaknya adalah masyarakat yang tinggal disana seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan bilih akibat perubahan yang terjadi di ekosistem danau Singkarak.

### Orientasi Pemanfaatan Hutan dan Danau Bagi Perempuan : Subsisten dan Pasar

Masyarakat khususnya perempuan-perempuan di Nagari Guguak Malalo mengatakan bahwa hidup mereka masih bergantung pada alam disekitarnya yaitu danau dan hutan. Masyarakatnya mendapatkan uang salah satunya dari hasil-hasil yang ada di danau maupun hutan, seperti dikatakan salah satu informan yakni ibu Welni (36 tahun), dahulunya ia bersama suaminya bekerja di Padang namun akhirnya memutuskan untuk pindah ke kampungnya kembali dan lebih memilih untuk memanfaatkan sumber daya alam di kampung dan sekarang bahkan sudah menjadi penghasilan utama bagi keluarganya. Pengolahan ikan bilih sudah sejak tahun 2015. Sebelumnya mereka telah tinggal di Padang dan di Solok mendapatkan penghasilan dari membuka showroom sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 mereka pindah ke Malalo dengan suaminya yang masih bolak balik Solok-Malalo. Sedangkan Bu Welni masih sibuk dengan berjualan baju online. Namun, pada tahun 2015 ibu Welni dan suaminya memulai usaha ikan

bilih dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tempat tinggalnya sekarang. Sebagaimana dikatakan ibu Welni (36 tahun) sebagai berikut :

*“Tahun 2014 pindah kesini (Malalo), di tahun 2015 karena kehidupan orang sini banyak yang mencari bilih, jadi kita ikut juga memanfaatkan yang ada di dekat rumah. Jadi kami buat juga satu bagan, dapat ikan bilih, jadi iseng-seng foto ikan bilih lalu kami masukkan ke facebook”*

Ibu Welni yang pada awalnya hanya iseng memasukan foto ikan bilih ke facebook, namun ternyata mendapat banyak respon dari teman-temannya saat bekerja di Padang dan pelanggannya saat berjualan baju serta teman-teman kuliahnya dulu. Awalnya Bu Welni tidak menjual ikan tersebut dan hanya posting biasa di facebook, namun ia mendapat banyak dukungan dari teman-temannya di media sosial untuk menjual ikan bilih tersebut dan dari situlah mulainya ibu Welni memulai usaha ikan bilih. Ibu Welni memanfaatkan sumber daya alam yang dalam hal ini adalah danau untuk menangkap ikan bilih termasuk ke dalam kebutuhan primernya. Karena danau sudah sangat dekat dengan ibu Welni dan keluarga dikarenakan sekarang ini, penghasilan utamanya pun bergantung pada danau itu sendiri.

Sama halnya dengan ibu Darmis (68 tahun) yang mengatakan bahwa semasa hidupnya dirinya sangat bergantung dengan danau. Ibu Darmis yang memiliki empat orang anak, tiga perempuan dan satu laki-laki ini menghidupi keluarga bersama almarhum suaminya dari uang hasil sumber daya alam disekitarnya. Mulai dari penghasilan utamanya semasa muda, hingga sekarang untuk hanya sekedar mencari penghasilan tambahan dengan malaciak semua bergantung pada danau dan ikan bilih. Sekarang, ibu Darmis sudah berhenti bekerja dan hanya di rumah sambil melihat dan membantu anak-anaknya sesekali untuk malaciak.

Berbeda halnya dengan ibu Jusmanidar (65 tahun) bahwa ia hanya memanfaatkan danau untuk sekedarnya saja, jika sedang ingin mengambil pensi atau berenang. Ibu jusmanidar sudah lama pergi merantau ke Bangkulu dan menghabiskan masa mudanya di Bengkulu. Ibu Jusmanidar baru balik ke kampung halamannya yaitu Nagari Guguak Malalo beberapa tahun yang lalu dan menikmati masa tuanya disini. Ibu Jusmanidar

juga memiliki lahan ladang. Namun, karena sudah berumur maka dia mengupahkan orang untuk mengurus lahannya. Hasil dari ladang tersebut barulah diberikan kepada ibu Jusmanidar. Adapun hasil ladangnya adalah buah pala, damar, manggis, cengkeh, durian, petai, duku, dan hasil parak/ladang lain sebagainya.

Dibandingkan dengan danau, penghasilan ibu Jusmanidar lebih banyak dihasilkan dari daerah hutan atau ladang dibandingkan dengan danau. Pada umumnya perempuan yang ada di Nagari Guguak Malalo, khususnya Jorong Bariang lebih banyak memanfaatkan sumber daya alam danau daripada hutan dan hal tersebut bisa masuk ke dalam kebutuhan primer mereka dikarenakan penghasilan dan kehidupannya bergantung kepada danau. Untuk penghasilan tambahan sendiri, para ibu mengolah bilih dan juga mengambil pensi di danau dan kemudian dijualnya kembali. Selanjutnya sumber air yang ada di rumah mereka juga berasal dari air danau dan sedari kecil mereka hidup dengan danau.

Gambar 1. Aktivitas Ibu-Ibu Membersihkan Ikan



Bilih di Nagari Guguak Malalo.

Sumber : Data Primer, 2002

Masyarakat Nagari Guguak Malalo hidup dengan sumber daya alam yang begitu indah dan strategis, yaitu berada di tengah-tengah dengan di sisi kanan dan kirinya yaitu hutan dan danau. Masyarakatnya memanfaatkan sumber daya alam yang dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu subsisten dan pasar (market). Dalam hal ini masyarakat Nagari Guguak Malalo memanfaatkan sumber daya alam secara langsung dan tidak langsung.

### **Subsisten**

Masyarakat Guguak Malalo memanfaatkan sumber daya alam secara langsung salah satunya dengan langsung turun ke danau untuk mengambil ikan bilih serta mencari pensi, juga

langsung mengambil hasil pertanian dari ladang dan juga sawah.

Untuk pemanfaatan sumber daya alam danau, masyarakat turun ke danau untuk mengambil pensi, ikan bilih, dan juga jenis ikan lainnya. Bukan hanya ikan bilih saja yang menjadi mata pencaharian perempuan-perempuan yang ada di Malalo. Selain bilih, Pensi juga menjadi objek yang sering dicari juga dalam keseharian masyarakat khususnya perempuan. Bukan hanya Ibu-ibu saja namun perempuan remaja di Malalo juga kerap terlihat mengambil pensi.

Mengambil pensi dan ikan bilih juga bisa termasuk ke dalam hal memperkuat solidaritas sosial karena masyarakat disana kerap mencari ikan dan pensi bersama-sama di danau. Danau Singkarak terletak dekat dengan rumah mereka masing-masing, bahkan ada yang dibelakang rumahnya langsung terlihat danau tersebut. Masyarakat Nagari Malalo kerap mencari pensi dan ikan bersama di danau singkarak pada waktu siang sampai sore hari. mereka yang dalam hal ini tua maupun muda mencari ikan dan pensi bersama-sama.

### **Pasar**

Masyarakat Guguak Malalo juga memanfaatkan sumber daya alam secara tidak langsung yakni salah satunya dengan adanya pariwisata. Secara geografis posisi daerahnya yang tepat berada di pinggir danau singkarak, membuat masyarakatnya bisa membuka penginapan-penginapan atau yang biasa disebut *homestay* atau *guest house*. Salah satunya pemanfaatan daerah pinggiran danau singkarak yang memanfaatkan pemandangannya dengan keindahan dan ketenangannya juga sebagai destinasi wisata untuk menarik para wisatawan adalah Destinasi Wisata Tepian Danau Singkarak, yaitu "Guest House Tambasa" yaitu penginapan yang berada di pinggiran danau singkarak, Nagari Guguak Malalo Batipuah Selatan.

Danau Singkarak terkenal dengan ikan bilih dan bersamaan dengan itu, masyarakatnya juga memanfaatkan ikan bilih untuk mendapatkan penghasilan, bahkan tak jarang penghasilan utama masyarakat Guguak Malalo adalah yang berkaitan dengan ikan bilih yaitu mengambil, mengolah, dan menjual ikan bilih yang sudah diolah. Terdapat juga masyarakat yang mengolah ikan bilih dan menjualnya dengan cara yang kekinian dan dikemas serta dijual kepasar khusus dengan cara online.

Berdasarkan potensi diatas, maka membuka peluang pasar untuk menjual hasil hutan dan danau bagi masyarakat Guguak Malalo. Kaum perempuan biasanya mereka menjual hasil hutan dan danau pada pasar tradisional yang sudah rutin dilaksanakan yakni hari Selasa, tepatnya Pasar Malalo.

Pasar yang disebut juga secara lokal dengan istilah Balai, umumnya ibu-ibu menjual hasil hutan dan danau kesana, hasilnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga mereka sendiri. Akses pasar yang mudah membuat masyarakat di Nagari Guguak Malalo juga mudah untuk memasarkan hasil hutan dan danau yang telah mereka kumpulkan selama 5 hari. Mengingat hari pasar hanya sekali seminggu, maka memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan terlebih dahulu hasil hutan dan danau baru bisa dijual.

### **Proses Pengambil Keputusan Dalam Memanfaatkan Hutan dan Danau**

Secara tataran ideal normative dalam masyarakat adat menempatkan sistem dan proses pengambilan keputusan di Minangkabau merupakan "*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakek*", yang dipahami azas musyawarah mufakat. Namun fakta sosial memperlihatkan sebaliknya pelibatan secara aktif kaum perempuan dalam proses ini sangat sedikit sekali. Kalaupun dilibatkan terkadang tidak sampai pada proses awal atau akhir, sehingga terkadang perempuan tidak mengetahui dan paham secara penuh proses itu terjadi dan pengaruhnya terhadap kepentingan perempuan sendiri (Setyawati,2006).

Sebagaimana kita ketahui bahwa hutan menyimpan berbagai macam kekayaan alam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, selain berfungsi sebagai penyeimbang, dan penyangga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian alam, hutan juga menjadi gantungan kehidupan hampir 60% masyarakat di Indonesia.

Sebagai kesatuan fungsi ekosistem yang berada diatas ruang agraria, hutan adat tidak dapat dilepaskan dari konsepsi umum agrarian, terutama yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah. Termasuk hak ulayat. Hak ulayat secara umum merupakan sebagai system hak atas ruang-ruang agraria, yang dimiliki oleh masyarakat adat yang melekat pada sejarah asal usul masyarakat adat yang bersangkutan (dalam hal ini masyarakat Minangkabau).

Konsekuensi dari hak tersebut adalah adanya hutan adat, yaitu kesatuan ekosistem yang didominasi oleh kayu yang berada pada ruang ulayat, yang pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan hukum adat.

Masyarakat Nagari Guguak Malalo hidup dengan dua jenis sumber daya alam yang berbeda, yakni hutan dan danau. Namun, dalam pemanfaatannya, menurut ibu Fatmawati (45 tahun) mengatakan bahwa, masyarakat Nagari Guguak Malalo termasuk para perempuan, memanfaatkan sumber daya alam tergantung dengan kebutuhan dan lokasi tempat tinggal.

Untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Jorong Bariang sendiri lebih banyak memanfaatkan danau dibandingkan daerah hutan seperti ladang dan sawah, sebaliknya yaitu di jorong tempat tinggal ibu Fatmawati (45 tahun), lebih banyak yang memanfaatkan daerah hutan dibandingkan dengan danau. Namun tidak jarang juga ditemukan bahwa ada yang memanfaatkan kedua-duanya yaitu danau dan hutan.

Dalam proses pengambilan keputusan dalam memanfaatkan antara hutan dan danau, hal ini tergantung dengan lokasi, bahwa terdapat daerah yang memang berlokasi lebih dekat dengan daerah hutan seperti daerah tempat tinggal ibu Fatmawati (45 tahun) dan ada juga daerah yang lebih dekatnya dengan danau seperti ibu Welni (36 tahun), dan ibu Darmis (65 tahun) sehingga mereka memilih untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dekat disekitar mereka dan bahkan menjadi penghasil utama bagi ketiga ibu tersebut. Selain itu, ada juga yang memanfaatkan keduanya seperti ibu Jusmanidar (65 tahun) dimana ibu Jusmanidar ini dahulunya merantau ke Bengkulu, dan beberapa tahun lalu balik ke kampungnya yaitu Malalo. Ibu Jusmanidar memanfaatkan danau untuk kepentingan pribadinya saja seperti mengambil pensi di pinggiran danau dan juga untuk berenang.

Perempuan-perempuan di sinipun lebih banyak memanfaatkan danau dibandingkan hutan. Termasuk perempuan yang belum menikah dalam hal ini dikarenakan lahan yang mereka miliki masih milik orangtuanya, dan akan diturunkan ketika mereka telah menikah. Setelah menikah, perempuan Guguak Malalo akan mendapatkan lahan pertanian dari

keluarganya dalam hal ini ibunya karena sistem matrilineal Minangkabau. Di Nagari Guguak Malalo, perempuan lebih banyak menumpukan kehidupannya di danau dan hutan.

## KESIMPULAN

**M**asyarakat Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar bermukim diantara pinggiran Danau Singkarak dan Perbukitan yang datarannya merupakan Hutan lindung dan hutan ulayat. Bagi masyarakat Malalo, hutan dan danau memiliki arti tersendiri yakni sebagai sarana mata pencaharian dan sarana sebagai sumber kehidupan dapat terlihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan di dua tempat tersebut seperti kegiatan menangkap ikan endemik yakni ikan bilih yang dilakukan oleh laki laki menggunakan jala ataupun bagan yang ada disana, kegiatan memancing dipinggir danau dan mencari pensi yang dilakukan oleh perempuan yang dilakukan dipinggir Danau Singkarak. Selain itu, danau juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rumah tangga dimana perempuan disana memanfaatkan danau sebagai lokasi untuk sekedar mencuci ataupun tempat untuk mandi.

Kemudian hutan sendiri memiliki makna yang sama seperti danau yakni sebagai sumber mata pencaharian dimana hutan digunakan sebagai ladang atau sawah. Namun, dahulunya orang orang tua disana menggunakan hutan sebagai tempat pencarian rotan, memburu rusa dan tempat menanam kopi. Hutan sendiri di nagari ini juga dimiliki oleh suku yang terdiri dari 11 suku yang mendiami nagari ini. Maksud memiliki disini ialah tanah tersebut merupakan harta pusaka yang dimiliki oleh suku yang kemudian diolah oleh masing-masing anggota suku. Disini, sebagaimana daerah yang didiami oleh suku bangsa Minangkabau pada umumnya, kepemilikan tanah pusako yang berada di Nagari Malalo masih dipegang oleh perempuan baik itu yang sawah ataupun tanah yang ada di hutan yang terdapat di nagari tersebut. Menurut Suherman, penggunaan hutan di nagari Malalo sebagai berikut :

*"...Hutan ko paliangan tigoplulah limo persenny (penggunaan). Jadi yang erat kaitannyo jo hutan ko minim nyo masih kadanau lah..."*

Terjemahan:

*"...Hutan ini penggunaannya hanya sekitar tiga puluh persen. Jadi yang erat kaitannya*



dengan hutan sangat minim masih tergantung kedanau...”

Bagi perempuan Malalo sendiri, danau dan hutan merupakan sarana dimana mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu pendapatan suami dan menopang kehidupan ekonomi keluarga mereka. Keberlangsungan kehidupan keluarga mereka juga bergantung pada peranan perempuan Malalo dalam memanfaatkan danau dan hutan. Adanya sumber daya alam danau dan hutan sangatlah

menopang perekonomian keluarga di Nagari Guguak Malalo.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

**K**epada semua informan dalam penelitian ini, masyarakat Nagari Guguak Malalo, jajaran pemerintahan Nagari, dan terutama oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas atas dukungan pembiayaan dalam penelitian ini melalui dana DIPA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1972. *Modernization in the Minangkabau World, West Sumatera in the early decades of the 20th century*. dalam Holt et all (ed) 1972.
- Anthony Falzon, Mark. 2009. *Multi-Sited Ethnography : Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research*. MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.England-USA
- Agarwal, B. (1997). "Jender, lingkungan, dan kemiskinan saling terkait: Variasi regional dan pergeseran temporal di pedesaan India, 1971-1991. *Pembangunan Dunia* 25(1): 23-52.
- Agarwal, Bina, 1992, "Debat Gender dan Lingkungan: Pelajaran Dari India, *Studi Feminis*", vol. 18, 1, hal: 119-158
- Behar, R., 1996. *Introduction: Out of Exile*, dalam R. Behar dan D.Gordon (ed.), *Women Writing Culture*, Berkeley: University of California Press, 1-32.
- Butler, Judith and Joan W.Scott (eds).1992. *Feminists Theorize the political*. New York: Routledge
- Blackwood, Evelyn.1993.*The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in Minangkabau Village West Sumatra*, Dissertation, Hawaii, 1993.
- Blackwood Evelyn, 2000, "Jaring Kekuasaan: Perempuan, Kerabat, Dan Komunitas Di Desa Sumatera",
- Elmhirst, Rebecca and Resurreccion, P., Bernadette, 2008, "Gender, Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Dimensi Baru, Debat Baru".
- Jackson, Stevi, dkk.2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Jalasutra Yogyakarta dan Bandung
- Moore, Henrietta L. 1994. *A Passion for Difference: Essays in Anthropology and Gender*. Bloomington: University of Indiana Press
- Marcia-Less, F., P.Sharpe dan C.Cohen,1989.*The Postmodernist Turn in Anthropology: Cautions from a Feminist Perspective*, *Signs*, 15 (1): 7-33.
- Murchison, J.M.201.*Ethnography Essentials : Designing, Conducting, and Presenting Your Research*. San Francisco: Jossey-Bass
- Nurwani.2017.*Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reinharz, Shulamit. 2005. *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Women Research Institute.Indonesia
- Rosaldo, MZ.1974. "Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview", dalam M.Z. Rosaldo dan L. Lamphere (eds.) *Woman.Culture & Society*. Stanford, California: Stanford University Press.Hlm.17-42
- Setyawati, Sri. 2005. Peranan Perempuan Di ranah Politik, Demokratiskah ? Dalam *Majalah Suluah* Vol.4 No: 5 Agustus 2005. Balai kajian Sejarah & Nilai Tradisional. Padang.
- , 2004. Membongkar Mitos Perempuan Minangkabau Dalam Sistem Matrilineal, dalam buku *Membangkit Batang Tarandam : Kumpulan Makalah Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau*. Pemda Sumbar. Hotel BumiMinang, Padang.

- Setiawati, Sri. 2017. "Raja Perempuan": Antara Wacana dan Mitos: Kajian Antropologi Feminis Pada Ahli Waris Kesultanan Indrapura Di Pesisir Selatan. Laporan Penelitian Akselerasi Mandiri FISIP Universitas Andalas. Padang
- Tribowo, D. 2006. Gerakan Perempuan Di Indonesia, dalam Gerakan Sosial Baru : Basis No.01-02, Tahun ke-55 Januari-Februari. Penerbit: Yayasan BP Basis, Yogyakarta
- Verayanti, Lani dkk. 2003. "Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal". LP2M Padang.